



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1971
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (P.N.) ZATAS DAN
PERUSAHAAN NEGARA (P.N.) ASAM ARANG MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Negara (P.N.) Zatas dan Perusahaan Negara (P.N.) Asam Arang yang masing-masingnya didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 134 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 158) jo. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1970 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 51) dan Peraturan Pemerintah No. 217 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 266) setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas usaha, dipandang perlu untuk menjadikan kedua Perusahaan Negara tersebut di atas sebagai satu Perusahaan Perseroan (PERSERO).
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah;
3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 1989);

4. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2904);
5. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pengalihan bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Zatas dan Perusahaan Negara (P.N.) Asam Arang menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

- (1) Perusahaan Negara (P.N.) Zatas dan Perusahaan Negara (P.N.) Asam Arang yang masing-masingnya didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 134 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 158) jo. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1970 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 51) dan Peraturan Pemerintah No. 217 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 266) dialihkan bentuknya menjadi satu Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2904).

(2) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Zatas dan Perusahaan Negara (P.N.) Asam Arang menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, Perusahaan Negara (P.N.) Zatas dan Perusahaan Negara (P.N.) Asam Arang dinyatakan bubar atas pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut.
- (3) Semua hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara (P.N.) Zatas dan Perusahaan Negara (P.N.) Asam Arang sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara (P.N.) Zatas dan Perusahaan Negara (P.N.) Asam Arang sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa, dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- (3) Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1947: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894).

Pasal 4

- (1) Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dengan disertai hak-substitusi, kepada Menteri Perindustrian, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
- (3) Kepada Menteri Perindustrian diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894).

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) serta dibubarkannya Perusahaan Negara (P.N.) Zatas dan Perusahaan Negara (P.N.) Asam Arang sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal I Peraturan Pemerintah ini Peraturan Pemerintah No. 134 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 158) jo. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1970 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 51) dan Peraturan Pemerintah No. 217 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 266) dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari, tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Pebruari 1971,
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Pebruari 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal T.N.I.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG